



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 104/KPTS/VI / 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BOBANE DANO
KECAMATAN JAILOLO SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 77/KPTS/III/2022 Tanggal 18 Maret 2022 tentang pemberhentian sementara Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bobane Dano Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dan mencermati petikan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 27/Pid.sus-TPK/2021/PN.Tte Perihal Putusan Dakwaan tindak Pidana Korupsi Kepala Desa Bobane Dano
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa yang mengamanatkan bahwa Kepala Desa diberhentikan Apabila dinyatakan sebagai terpidana Penjara paling singkat 5 (Lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang pemberhentian Kepala Desa Bobane Dano, ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 77/KPTS/III/2022 Tanggal 18 Maret 2022 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bobane Dano Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat

Memperhatikan : 1. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sdr. **Seblum Babua** dari Jabatan Kepala Desa Bobane Dano di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat disertai Ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan Kepala Desa ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 10 Juni 2022
BUPATI HALMAHERA BARAT



JAMES UANG

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Jailolo Selatan di Sidangoli
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.